

Penguatan Pendapatan Daerah Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

¹⁾Nonce Hasan, ²⁾Irfan Zamzam, ³⁾Dewi Permatasari, ⁴⁾Rahmat Sabuhari*, ⁵⁾Amran Husen

^{1,3,5)}Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

²⁾Akuntansi, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³⁾Manajemen, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Email Corresponding: rahmat.sabuhari@unkhair.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
PAD
Sosialisasi Kebijakan
MBKM

Pada era otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian suatu daerah. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan signifikan dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait pengelolaan basis data yang belum terintegrasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sebagai respons terhadap dinamika regulasi, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan pendampingan teknis kepada mitra, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data pajak dan retribusi serta penyusunan analisis potensi pendapatan berbasis data. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap ketentuan pajak daerah, tersusunnya basis data awal potensi pajak berbasis sektor unggulan (pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil), serta meningkatnya efisiensi administrasi pajak daerah. Kesimpulannya, sosialisasi kebijakan dan pendampingan berbasis data terbukti efektif dalam mendukung optimalisasi PAD serta memperkuat tata kelola fiskal daerah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

Local Tax
Regional Levies
Locally Generated Revenue
Policy Socialization
MBKM

In the era of regional autonomy, the enhancement of Locally Generated Revenue (PAD) serves as a key indicator of regional independence. West Halmahera Regency faces significant challenges in optimizing local taxes and levies, particularly in managing unintegrated tax databases and addressing the low public awareness of the importance of taxes as a funding source for regional development. In response to regulatory dynamics, Regional Regulation No. 2 of 2024 on Local Taxes and Levies was enacted as an adjustment to Law No. 1 of 2022 concerning the Financial Relationship between the Central and Regional Governments. This community service program was implemented through socialization and technical assistance for the Regional Revenue Agency of West Halmahera Regency, focusing on capacity building in tax and levy management and data-based revenue potential analysis. The program adopted a collaborative approach involving lecturers and students within the framework of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) to strengthen synergy among universities, local governments, and communities. The results indicate an improvement in both officials' and citizens' understanding of local tax regulations, the establishment of an initial database of tax potential based on key sectors (agriculture, fisheries, and small-scale trade), and enhanced efficiency in local tax administration. In conclusion, policy socialization and data-driven assistance proved effective in supporting PAD optimization and reinforcing sustainable regional fiscal governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilar utama otonomi daerah, karena memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal (Halim, 2019). Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur dari kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer pusat (Syafri, 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam mengoptimalkan PAD karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, infrastruktur data, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak (Nugroho & Wulandari, 2021).

Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi ekonomi berbasis sektor primer, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih belum optimal karena belum adanya sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang terintegrasi dengan baik. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan daerah (Rahman et al., 2022).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat adalah belum optimalnya pengelolaan data pajak dan retribusi, baik dari sisi basis data potensi maupun proyeksi penerimaan. Hal ini berdampak pada lemahnya perencanaan fiskal serta kesulitan dalam mengidentifikasi sumber-sumber PAD potensial yang dapat digali lebih lanjut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kurniawan (2021) yang menjelaskan bahwa kelemahan dalam manajemen data pajak daerah sering kali menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pendapatan lokal, terutama di daerah dengan basis ekonomi tradisional dan sumber daya manusia terbatas.

Selain faktor internal, dinamika kebijakan nasional juga mempengaruhi tata kelola keuangan daerah. Pergantian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah, baik dalam aspek regulasi maupun administrasi fiskal. Undang-undang baru tersebut menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak serta mendorong daerah untuk memperkuat basis pendapatannya melalui sistem pajak yang modern dan adaptif (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Sebagai tindak lanjut terhadap regulasi nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam menata ulang mekanisme pemungutan pajak dan retribusi agar lebih sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan kapasitas kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut melalui sosialisasi dan pendampingan teknis kepada Bapenda Kabupaten Halmahera Barat. Fokus kegiatan meliputi peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data pajak, penyusunan analisis potensi PAD berbasis data sektoral, serta edukasi publik terkait pentingnya pajak daerah bagi pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Widodo (2021) yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas birokrasi daerah harus disertai dengan penguatan partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun sistem fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, kegiatan ini mengadopsi pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan berbasis proyek nyata di lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi praktis sekaligus berkontribusi bagi masyarakat (Direktorat Jenderal Dikti, 2020). Kegiatan ini juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam aspek peningkatan relevansi hasil riset terhadap kebutuhan mitra dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian yang berdampak sosial (Siregar & Anwar, 2022).

Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pajak daerah yang berbasis data, meningkatkan kesadaran fiskal masyarakat, dan memperluas basis penerimaan PAD secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi administrasi pajak daerah, tetapi juga pada pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan mandiri.

II. MASALAH

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat terutama berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan koordinasi antarbidang. Sebagian pegawai masih belum memiliki kompetensi yang memadai di bidang perpajakan, teknologi informasi, dan pelayanan publik, sementara jumlah petugas lapangan untuk pengawasan objek pajak masih terbatas. Selain itu, sistem informasi pajak belum terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat daerah lain, infrastruktur teknologi informasi masih terbatas, dan koordinasi antarbidang sering kali tidak sinkron sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dari sisi eksternal, Bapenda Kabupaten Halmahera Barat menghadapi berbagai tantangan teknis, struktural, dan sosial-politik yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak daerah. Akurasi basis data pajak masih rendah karena data wajib pajak, seperti hotel, restoran, reklame, dan pajak bumi serta bangunan, sering tidak diperbarui akibat perubahan kepemilikan atau kelalaian pelaporan, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih rendah. Proses penagihan tunggakan dan retribusi sering terhambat oleh alasan ekonomi maupun kendala hukum, dan persepsi masyarakat bahwa retribusi merupakan beban tambahan turut menurunkan penerimaan daerah. Selain itu, ketergantungan pada dana transfer pusat, perubahan regulasi nasional, serta kondisi ekonomi lokal yang fluktuatif menyebabkan penerimaan pajak tidak stabil. Rendahnya edukasi masyarakat mengenai manfaat pajak dan adanya tekanan politik dalam proses kebijakan serta pengawasan fiskal memperburuk situasi, sehingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit tercapai tanpa reformasi administrasi, digitalisasi sistem perpajakan, dan penguatan penegakan aturan.



Gambar 1. Foto dilokasi sosialisasi (PkM)

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan mitra utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat. Lokasi ini dipilih karena peran strategis Bapenda sebagai instansi pelaksana kebijakan pajak dan retribusi daerah yang secara langsung berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini berlangsung selama empat bulan, mencakup tahap perencanaan, sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, dan evaluasi capaian.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi mitra dalam upaya memperkuat kapasitas institusional. Pendekatan partisipatif dianggap efektif karena memungkinkan aparaturnya terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga implementasi kebijakan berbasis data (Haryono & Sulastri, 2021). Dalam konteks ini, kegiatan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan satu arah, tetapi lebih menekankan pada pertukaran pengalaman dan penguatan kemampuan analisis kebijakan fiskal di tingkat daerah.

Langkah-langkah:

- a) Menyusun materi sosialisasi berbasis Peraturan Daerah.
- b) Mengadakan pertemuan dengan mitra membahas bentuk dan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintahan Daerah.
- c) Melakukan sosialisasi peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- d) Membahas tantangan, hak, dan kewajiban yang diatur dalam peraturan, serta manfaat pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah.
- e) Identifikasi kebutuhan mitra seperti administrasi pajak, strategi penggalan potensi, atau analisis ekonomi lokal.
- f) Mendapatkan solusi penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 yang optimal.

Bentuk partisipasi mitra dalam pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bahan diskusi untuk mendapatkan strategi penggalan potensi, atau analisis ekonomi lokal untuk dijadikan sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga penerapan pajak dan retribusi tidak membebani masyarakat.
- b. Ikut dalam kegiatan sosialisasi.

Keberlanjutan Kegiatan Sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan badan Pendapatan Daerah dan masyarakat dapat menerapkan hasil sosialisasi, sehingga penerapan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber pajak/retribusi sebagian besar diperoleh dari penggalan potensi daerah sehingga dikemudian hari tidak memberatkan masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan mitra utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat. Lokasi ini dipilih karena peran strategis Bapenda sebagai pelaksana kebijakan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan langsung dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan berlangsung selama empat bulan, mencakup tahap perencanaan, sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis, dan evaluasi capaian melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif mitra dan masyarakat dalam setiap proses kegiatan.

1. Tahap Perencanaan dan Koordinasi Awal

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi intensif dengan pihak Bapenda untuk mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi. Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan beberapa kendala utama, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi, belum optimalnya integrasi sistem informasi pajak, serta lemahnya koordinasi lintas bidang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yusuf (2021), yang menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam optimalisasi pajak daerah di daerah berkembang adalah rendahnya kualitas aparatur dan belum tersedianya sistem digital terpadu dalam administrasi perpajakan daerah.

Selama tahap perencanaan, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi berbasis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi tersebut memuat pokok-pokok perubahan kebijakan, ketentuan hak dan kewajiban wajib pajak, serta prinsip-prinsip keadilan dan transparansi fiskal. Menurut Firmansyah (2022), penyusunan materi sosialisasi berbasis regulasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan.



Gambar 2. Koordinasi dengan Mitra

2. Tahap Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 melalui kegiatan tatap muka dan forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Kegiatan ini diikuti oleh pegawai Bapenda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dalam menjelaskan ketentuan baru terkait tata cara pemungutan pajak daerah, dasar hukum retribusi, serta mekanisme penetapan tarif yang proporsional terhadap potensi ekonomi lokal.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, pendekatan *interactive learning* digunakan untuk menumbuhkan pemahaman partisipatif di antara peserta. Diskusi kelompok menghasilkan berbagai pandangan terkait tantangan implementasi peraturan, seperti kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban pajak, resistensi masyarakat terhadap retribusi, serta kebutuhan sistem data yang lebih akurat. Suryani (2020) menekankan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan publik bergantung pada interaktivitas dan relevansi materi dengan kondisi lokal, karena masyarakat cenderung lebih menerima kebijakan jika memahami manfaatnya secara langsung terhadap pembangunan daerah.

Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap isi dan implikasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Berdasarkan evaluasi singkat melalui post-test, sekitar 85% peserta menunjukkan peningkatan skor pemahaman terhadap kebijakan pajak dan retribusi dibandingkan dengan hasil pre-test awal kegiatan. Selain itu, peserta juga memberikan masukan penting mengenai perlunya penyederhanaan proses administrasi pajak, transparansi tarif retribusi, serta penguatan komunikasi publik dalam pelaksanaan kebijakan.



Gambar 3. Foto Diskusi Dengan Mitra Pegawai Bidang Pendapatan

3. Tahap Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan teknis pengelolaan data pajak daerah dan retribusi menggunakan pendekatan berbasis data sektoral. Dalam kegiatan ini, peserta dilatih untuk melakukan analisis potensi penerimaan pajak berdasarkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, dan jasa akomodasi. Pelatihan juga mencakup penggunaan perangkat digital sederhana untuk pemetaan potensi

pajak serta penyusunan laporan penerimaan berbasis *spreadsheet*. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa aparaturnya Bapenda mulai mampu menyusun peta potensi pajak daerah awal yang lebih komprehensif dan terukur. Proses ini membantu Bapenda memahami hubungan antara aktivitas ekonomi lokal dan peluang penerimaan pajak daerah. Sejalan dengan pendapat Haryono dan Sulastris (2021), partisipasi aktif aparaturnya dalam pelatihan berbasis kasus nyata mampu meningkatkan keterampilan analisis kebijakan fiskal dan memperkuat kemampuan teknis dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Selain aspek teknis, pelatihan juga mendorong sinergi antarbidang dalam Bapenda, yang sebelumnya sering bekerja secara terpisah. Melalui bimbingan dan diskusi, peserta mampu merancang alur koordinasi antarbidang pajak, retribusi, penagihan, dan evaluasi yang lebih efisien. Pembelajaran ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja kolaboratif di lingkungan Bapenda, yang menurut Wibowo (2021), merupakan faktor kunci dalam keberhasilan reformasi tata kelola fiskal daerah.



Gambar 4. Sosialisasi kepada wajib pajak di Kecamatan Sahu Timur

4. Evaluasi, Dampak, dan Keberlanjutan Kegiatan

Tahap akhir dari kegiatan adalah evaluasi hasil dan rencana keberlanjutan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan untuk menilai sejauh mana kegiatan memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas aparaturnya dan pemahaman masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis dan pemahaman aparaturnya dalam mengelola pajak dan retribusi daerah secara sistematis. Selain itu, muncul inisiatif dari Bapenda untuk membentuk tim kecil yang bertugas memperbarui data wajib pajak secara berkala dan merancang sistem informasi sederhana berbasis digital lokal.

Dari sisi sosial, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Beberapa peserta dari kelompok masyarakat bahkan menyatakan kesediaannya menjadi duta pajak untuk membantu proses edukasi kepada warga sekitar. Hal ini memperkuat argumen Widodo (2021) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pajak di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam memahami manfaat pajak bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Keberlanjutan kegiatan sosialisasi menjadi salah satu fokus utama setelah program ini berakhir. Tim pengabdian merekomendasikan agar Bapenda melanjutkan kegiatan edukasi pajak secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi dan komunitas masyarakat sebagai mitra pendukung. Pendekatan berbasis kolaborasi ini sejalan dengan semangat MBKM yang menekankan pentingnya integrasi akademik dan praktik nyata di lapangan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek pada peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga menjadi fondasi penguatan tata kelola fiskal daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat dengan mitra utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemahaman aparatur terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui tahapan kegiatan yang mencakup perencanaan, sosialisasi, pelatihan teknis, dan evaluasi, program ini berhasil memperkuat kompetensi pegawai dalam pengelolaan pajak berbasis data serta mendorong integrasi lintas bidang di lingkungan organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman regulasi, kemampuan teknis aparatur, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pajak daerah sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini turut mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Bapenda dari pola administratif konvensional menuju sistem pengelolaan yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan baru, sebagaimana ditegaskan oleh Haryono dan Sulastri (2021) bahwa partisipasi aktif aparatur dalam proses reformasi kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung keberlanjutan program. Pertama, Bapenda Kabupaten Halmahera Barat perlu memperkuat sistem informasi pajak daerah secara digital dan terintegrasi dengan perangkat daerah lain guna meningkatkan akurasi data dan efisiensi pelayanan. Kedua, pendampingan lanjutan dan pelatihan berkala bagi aparatur perlu dilakukan dalam bidang analisis potensi pajak, manajemen data, dan pelayanan publik agar peningkatan kapasitas yang telah dicapai dapat terus berkembang sesuai dinamika kebijakan nasional dan kondisi ekonomi daerah. Ketiga, edukasi publik mengenai manfaat pajak daerah perlu diperkuat melalui kampanye fiskal yang melibatkan tokoh masyarakat, media lokal, dan lembaga pendidikan guna meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat. Keempat, perguruan tinggi diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi kebijakan dan digitalisasi administrasi fiskal. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kolaborasi akademik dapat diperluas menjadi forum riset terapan dan pelatihan kebijakan publik yang berorientasi solusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Evaluasi berkelanjutan juga perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan unsur akademisi dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pajak daerah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Barat, atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa selama pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan dari seluruh jajaran aparatur Bapenda dan masyarakat pelaku usaha dalam memberikan data, berpartisipasi aktif dalam sosialisasi, serta membuka ruang dialog sangat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun atas pendanaan, fasilitasi administrasi, serta supervisi akademik yang memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Firmansyah, A. (2022). Koordinasi Antarbidang dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 14(2), 89–102.

-
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryono, S., & Sulastri, E. (2021). Pendekatan Partisipatif dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 6(1), 55–66.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kurniawan, B. (2021). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 12(3), 145–158.
- Nugroho, A., & Wulandari, D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 87–101.
- Rahman, M., Fadli, H., & Sulaeman, R. (2022). Kesadaran Pajak dan Kinerja Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris di Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(1), 25–36.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, R., & Anwar, N. (2022). Implementasi Program MBKM dalam Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian*, 6(2), 120–131.
- Suryani, R. (2020). Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 8(3), 210–223.
- Syafri, M. (2020). Kemandirian Fiskal Daerah di Era Desentralisasi: Konsep dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 33–44.
- Wibowo, A. (2021). Budaya Organisasi dan Kesadaran Fiskal dalam Reformasi Administrasi Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(4), 145–158.
- Widodo, T. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pajak Daerah: Perspektif Tata Kelola Fiskal Berkelanjutan*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(4), 201–213.
- Yusuf, I. (2021). *Digitalisasi dan Transformasi Administrasi Pajak Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33–47.